



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 274 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN KOMPENSASI
ATAS KERAMBA JARING APUNG (KJA) YANG DITERTIBKAN PADA TAHAP II (KEDUA)
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. Bahwa telah dilakukan penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di Perairan Danau Toba wilayah Kabupaten Samosir pada Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2023;
 - b. Bahwa untuk mengurangi kerugian pemilik KJA dan KJT atas dampak penertiban diberikan kompensasi sesuai dengan Pedoman Umum Pemberian Kompensasi KJA dan KJT Milik Masyarakat Terdampak Penertiban di Kabupaten Samosir;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Penerima dan Besaran Kompensasi atas Keramba Jaring Apung (KJA) yang ditertibkan pada Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

- Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 825, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
 14. Peraturan Presiden Nomor 601 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143);

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atauWaduk;
16. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.4/213/KPTS/2017 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran dan Daya Dukung Danau Toba untuk Budidaya Perikanan;
17. Keputusan Bupati Samosir Nomor 206 Tahun 2021 Pedoman Umum Pemberian Kompensasi atas Keramba Jaring Apung (KJA) dan Keramba Jaring Tancap (KJT) Milik Masyarakat Terdampak Penertiban di Kabupaten Samosir;
18. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 910/3260/keuda tanggal 11 Mei 2021 tentang Penertiban dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penertiban Keramba Jaring Apung (KJA).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Penetapan Penerima dan Besaran Kompensasi atas Keramba Jaring Apung (KJA) yang Ditetapkan pada Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Penerima dan Besaran Kompensasi atas Keramba Jaring Apung (KJA) dan Keramba Jaring Tancap (KJT) yang ditetapkan pada Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2023, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI SAMOSIR,


VANDIKO T. GULTOM

Tembusan Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 274 TAHUN 2023

TANGGAL : 30 AGUSTUS 2023

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN KOMPENSASI ATAS KERAMBA JARING APUNG (KJA) YANG DITERTIBKAN PADA TAHAP II (KEDUA) TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA DAN BESARAN KOMPENSASI ATAS KERAMBA JARING APUNG (KJA)
YANG DITERTIBKAN PADA TAHAP II (KEDUA) TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Pemilik	Desa/Kelurahan	Bank	No. Rekening	NIK	Jenis		Jumlah Petakan	Ukuran				Nilai Kompensasi satu petakan (Rp)	Total Kompensasi per orang (Rp)
						KJA	KJT		p	l	t	Volume		
1	Syamsudin Nadeak	Tanjung Bunga	BRI	703901006573530	1217082110540001	√		6	4,20	3,80	3,10	49,48	2.642.612,11	28.661.700,00
						√		6	3,70	3,60	3,00	39,96	2.134.343,52	
2	Kosler Simbolon	Tanjung Bunga	BRI	703901014731538	1217082106690001	√		2	4,70	4,70	4,40	97,20	5.000.000,00	18.102.800,00
						√		2	4,20	4,20	4,30	75,85	4.051.407,02	
3	Dormawan Jonnas Johannes	Tanjung Bunga	BRI	2082-01-000036-56-6	1217081204760001	√		25	7,00	6,30	3,50	154,35	5.000.000,00	250.000.000,00
						√		25	5,30	5,80	3,70	113,74	5.000.000,00	
4	Rusself Rajagukguk	Tanjung Bunga	Mandiri	1070007593256	1217082802780001	√		6	4,50	4,50	4,60	93,15	4.975.327,80	59.617.400,00
						√		6	4,50	4,80	4,30	92,88	4.960.906,56	
5	Kosmas Eleven Nadeak	Tanjung Bunga	BRI	3828-01004146-53-0	1217080311780002	√		10	7,20	7,30	4,80	252,29	5.000.000,00	100.000.000,00
						√		10	6,50	5,20	3,70	125,06	5.000.000,00	
6	Jhonson Haryanto Naibaho	Pintusona	Mandiri	1070012400315	1217081209690001	√		8	6,00	4,00	5,50	132,00	5.000.000,00	40.000.000,00
7	Jefri Pandapotan Sitanggang	Pintusona	BRI	2082-01-011922-50-6	1217082303820001	√		8	6,00	4,00	5,50	132,00	5.000.000,00	40.000.000,00
8	Arapan Sinaga	Pintusona	BRI	3828-01-016719-53-1	1217083112490014	√		1	4,30	5,80	4,30	107,24	5.000.000,00	7.727.800,00
						√		1	4,20	3,20	3,80	51,07	2.727.857,66	

No	Nama Pemilik	Desa/Kelurahan	Bank	No. Rekening	NIK	Jenis		Jumlah Petakan	Ukuran				Nilai Kompensasi satu petakan (Rp)	Total Kompensasi per orang (Rp)
						KJA	KJT		p	l	t	Volume		
9	Jamalo F. Manalu	Pintusona	BRI	2082-01-006608-50-7	1217080301620001	√		1	5,90	3,70	5,10	111,33	5.000.000,00	15.978.000,00
						√		1	3,70	3,40	2,70	33,97	1.814.191,99	
						√		1	3,30	2,70	2,00	17,82	951.801,84	
						√		1	2,70	3,00	5,00	40,50	2.163.186,00	
						√		1	6,00	3,10	5,00	93,00	4.967.316,00	
						√		1	2,70	3,00	2,50	20,25	1.081.593,00	
10	Saurma Simbolon	Pintusona	BRI	2082-01-000243-56-1	1217082503770007	√		5	6,00	4,00	3,30	79,20	4.230.230,40	91.695.500,00
						√		5	5,30	4,20	3,80	84,59	4.518.014,26	
						√		5	5,30	4,40	4,00	93,28	4.982.271,36	
						√		5	5,30	4,40	3,70	86,28	4.608.601,01	
11	Charles Saing	Hutanamora	BRI	3828-01-030475-53-3	1217080303630002	√		6	6,40	3,80	3,40	82,69	4.416.531,46	26.499.100,00
12	Netty Herawaty Tamba	Parsaoran I	BRI	2082-01-000197- 56-6	1217085410860001	√		37	6,00	5,50	3,80	125,40	5.000.000,00	185.000.000,00
13	Lamhot Naibaho	Saitnihuta	Sumut	24102040150860	1217080907860002	√		3	6,00	3,30	4,60	91,08	4.864.764,96	14.594.200,00
14	Aldro Edo Parlindungan Malau	Cinta Dame	BRI	5247-01-021939-53-0	1217092007940001	√		1	2,40	1,90	2,00	9,12	487.117,44	1.473.500,00
						√		1	2,40	1,90	2,40	10,94	584.540,93	
						√		1	2,20	1,80	1,90	7,52	401.871,89	
15	Juni Aston Sidauruk	Cinta Dame	BRI	5247-01-022892-53-7	121709130680001	√		1	4,00	4,00	6,00	96,00	5.000.000,00	5.000.000,00
						√		1	3,00	2,50	2,50	18,75	1.001.475,00	1.001.400,00
16	Mengihut M H Malau	Cinta Dame	BRI	5247-01-004472-53-1	1217090510810003	√		5	3,80	2,80	2,80	29,79	1.591.250,30	7.956.200,00
17	Mertua Sihaloho	Simanindo Sangkal	Sumut	24102030051024	1217093112500010	√		1	5,70	7,00	3,00	119,70	5.000.000,00	5.000.000,00
18	Hamonangan Sarel Gultom	Silimalombu	BRI	5247-01-018273-53-9	1217092905900002	√		7	6,20	5,80	5,00	179,80	5.000.000,00	35.000.000,00
19	Marvin Gultom	Silimalombu	BNI	0343386595	1271071309620001	√		2	7,50	6,40	7,00	336,00	5.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL								208						943.307.600,00

BUPATI SAMOSIR,


VANDIKO T. GULTOM